



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :471/Pid.Sus/2017/PN Bnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RISKI HARMAWAN Als RISKI**  
Tempat Lahir : Binjai  
Umum/Tanggal lahir : 34 tahun / 24 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Danau Poso Lk.VI Kel.Sumber Karya  
Kec.Binjai Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-Mocok  
Pendidikan : SD

Terdakwa Eko Wahyudi als Eko ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama SAMSIR ADE M. SIMANJORANG, S.H., JANSEN PURBA, S.H., GORATA PALTIE SINAGA, S.H., HARAPAN PURBA, S.H., TOGAR LUMBANGAOL, S.H. dan ANDRO OKI, S.H.,Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :471/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 28 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 471/Pid.Sus/ 2017/PN Bnj tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj, tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISKI HARMAWAN Als RISKI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RISKI HARMAWAN Als RISKI** selama **13 (tiga belas) tahun denda Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

### Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa **RISKI HARMAWAN Als RISKI** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib saksi Seroja Tarigan bersama dengan saksi Syafrizal Nasution dan saksi Daniel Sinurat (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur ada seorang laki-laki yang sedang menyimpan shabu, selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dibangku bersama temannya seorang perempuan dan seorang laki-laki, ketika saksi-saksi datang kearah depan saksi-saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet kecil kearah belakangnya, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi-saksi ada melihat terdakwa membuang dompet kecil tersebut menggunakan tangan kanannya, dan saksi-saksi langsung mencari dompet kecil yang dibuang oleh terdakwa dan saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah dompet yang dibuang oleh terdakwa berada diatas air yaitu posisi kolam berada dibelakang tempat duduk terdakwa, lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa mengambilnya namun terdakwa tidak mau selanjutnya saksi-saksi yang mengambil dan saksi-saksi buka dihadapan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu dibungkus palstik klip warna putih dan 1 (satu) buah pipet skop namun terdakwa tidak mengakui dompet kecil tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut.

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 182/IL.10034/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Binjai, ternyata 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 23,10 gram; berat netto 19,08 gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8162/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 barang bukti A dan B milik tersangka **RISKI HERMAWAN Als RISKI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. -----"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..-----

### Atau

### Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **RISKI HARMAWAN Als RISKI** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib saksi Seroja Tarigan bersama dengan saksi Syafrizal Nasution dan saksi Daniel Sinurat (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur ada seorang laki-laki yang sedang menyimpan shabu, selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dibangku bersama temannya seorang perempuan dan seorang laki-laki, ketika saksi-saksi datang ke arah depan saksi-saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet kecil ke arah belakangnya, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi-saksi ada melihat terdakwa membuang dompet kecil tersebut menggunakan tangan kanannya, dan saksi-saksi langsung mencari dompet kecil yang dibuang oleh terdakwa dan saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah dompet yang dibuang oleh

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada diatas air yaitu posisi kolam berada dibelakang tempat duduk terdakwa, lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa mengambilnya namun terdakwa tidak mau selanjutnya saksi-saksi yang mengambil dan saksi-saksi buka dihadapan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu dibungkus palstik klip warna putih dan 1 (satu) buah pipet skop namun terdakwa tidak mengakui dompet kecil tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 182/IL.10034/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Binjai, ternyata 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 23,10 gram; berat netto 19,08 gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8162/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 barang bukti A dan B milik tersangka **RISKI HERMAWAN Als RISKI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANIEL SINURAT, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib saksi bersama dengan saksi Syafrizal Nasution dan saksi Daniel Sinurat (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur.
  - Bahwa saat saksi datang bersama teman-teman ditempat yang diinfokan, terdakwa terkejut dan membuang sebuah dompet kecil warna hitam kearah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saksi dan teman-temanya menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet yang dilemparkan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengambilnya, lalu saksi mengambil sebuah dompet yang dilemparkan oleh terdakwa, sedangkan saksi Syafrizal Nasution bersama dengan saksi Daniel Sinurat

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu memegang terdakwa, setelah itu saksi membuka isi dompet dihadapan terdakwa yang berisi sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 19,08 (sembilan belas koma delapan belas) gram, dan 1 (satu) buah pipet skop;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. SYAFRIZAL NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib saksi bersama dengan saksi Seroja Tarigan dan saksi Daniel Sinurat (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur.
- Bahwa saat saksi datang bersama teman-teman ditempat yang diinfokan, terdakwa terkejut dan membuang sebuah dompet kecil warna hitam kearah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saksi dan teman-temanya menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet yang dilemparkan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengambilnya, lalu saksi Seroja Tarigan mengambil sebuah dompet yang dilemparkan oleh terdakwa, sedangkan saksi bersama dengan saksi Daniel Sinurat saat itu memegang terdakwa, setelah itu saksi Seroja Tarigan membuka isi dompet dihadapan terdakwa yang berisi sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 19,08 (sembilan belas koma delapan belas) gram, dan 1 (satu) buah pipet skop;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku..

## 3. SEROJA TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib saksi bersama dengan saksi Seroja Tarigan dan saksi Daniel Sinurat (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur.
- Bahwa saat saksi datang bersama teman-teman ditempat yang diinfokan, terdakwa terkejut dan membuang sebuah dompet kecil warna hitam kearah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saksi dan teman-temannya menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet yang dilemparkan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengambilnya, lalu saksi Seroja Tarigan mengambil sebuah dompet yang dilemparkan oleh terdakwa, sedangkan saksi bersama dengan saksi Daniel Sinurat saat itu memegang terdakwa, setelah itu saksi Seroja Tarigan membuka isi dompet dihadapan terdakwa yang berisi sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 19,08 (sembilan belas koma delapan belas) gram, dan 1 (satu) buah pipet skop;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa bersama dengan Pacanya dan seorang laki-laki sedang duduk di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur
- Bahwa terdakwa datang ke tempat tersebut untuk mengadakan sepeda motor;
- Bahwa tiba-tiba datang anggota polisi dan teman terdakwa tersebut membuang dompet dan melarikan diri;
- Bahwa selanjtnya dompet tersebut diambil polisi dan dibuka isinya terdapat sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui soal sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 19,08 (sembilan belas koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah pipet skop.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

Barang bukti mana telah dista dan diajukan kepersidangan sesuai dengan ketentuan berlaku sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8162/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka **RISKI HARMAWAN AIs RISKI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat serta memperhatikan barang buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa ditagkap di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur Bahwa Terdakwa karena didapati memiliki barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 19,08 (sembilan belas koma delapan belas) gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki sabu-sabu atau narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih memenuhi dakwaan kesatu yaitu melanggar Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki – laki yang bernama: **RISKI HARMAWAN Als RISKI** sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor35 Tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa ditagkap di Jl.Danau Poso Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur Bahwa Terdakwa karena didapati memiliki barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat netto 19,08 (sembilan belas koma delapan belas) gram

Menimbang, pula bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki sabu-sabu atau narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa secara tegas telah membantah bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya akan tetapi bantahan tersebut tidak didukung oleh satupun barang bukti maupun skai sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif KesatuPenuntut Umum yaitu melanggar 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 19,08 (sembilan belas koma delapan belas) gram,1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI HARMAWAN ALS RIZKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram.
    - 1 (satu) buah pipet skop.
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari **Senin** tanggal **5 Maret 2018**, oleh kami **Dedy, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.**, dan **Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Selasa**, Tanggal **6 Maret 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ripka Feriani Ginting, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Bintang M. E Naibaho, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H**

**D e d y, S.H**

**Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn**

**Panitera Pengganti**

**Ripka Feriani Ginting, S.H**

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bnj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)